

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif di desa Klumpit belum terpenuhi karena banyak ibu yang bekerja. Walaupun di lapangan tenaga kesehatan telah mewajibkan ibu untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) setelah melahirkan supaya ibu memberikan ASI secara eksklusif.

2. Bidan dalam mewujudkan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung program ASI Eksklusif antara lain Promosi ASI.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif.

Faktor pendukung hanya ada Surat Keputusan Kepala Puskesmas namun Surat Keputusan Kepala Puskesmas belum menguatkan seperti halnya Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Sedangkan faktor penghambat, masih banyak ibu yang menggunakan susu formula karena ibu yang bekerja. Kebanyakan ibu belum menggunakan metode Simpan ASI, walaupun bidan telah memberi penyuluhan tentang Simpan ASI.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kudus segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ASI Eksklusif atau paling tidak adalah Peraturan Bupati tentang ASI Eksklusif karena peraturan perundang-undangan merupakan payung hukum untuk keberlangsungan program.
2. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan tentang pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis ASI sebagai makanan utama bayi.
3. Untuk Bidan lebih giat lagi melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada ibu bayi tentang pentingnya ASI pada saat kelas ibu hamil, posyandu, pemeriksaan ibu hamil / ANC dan memberi tahu ibu tentang peraturan-peraturan yang berkaitan tentang ASI. Bidan juga lebih sering memberikan penyuluhan khususnya tentang Simpan ASI bagi ibu-ibu yang pekerja supaya bayi tetap bisa mendapatkan ASI.
4. Untuk ibu pekerja setelah mendapatkan penyuluhan tentang Simpan ASI setidaknya menyisihkan waktu sedikit untuk memerah ASI sebelum berangkat bekerja atau pada waktu istirahat makan siang yang kemudian disimpan dalam kulkas atau dibiarkan pada suhu kamar/ ruangan supaya bayi tetap terpenuhi hak akan ASI.

5. Untuk perusahaan supaya segera menyediakan ruang laktasi / pojok ASI agar ibu yang menyusui tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif.

